



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 097 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1).

12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 55 Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan analisis standar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Analisis standar biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. barang; dan/atau
 - b. jasa
- KETIGA** : Analisis standar biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber atas :
- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Usulan standar harga barang/jasa dari perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah; dan/atau
 - c. Hasil survei oleh perangkat daerah
- KEEMPAT** : Analisis standar biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai batas

tertinggi yang besarnya tidak dapat di lampai dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan mempertimbangkan prakiraan maju dan memperhitungkan faktor perubahan harga serta potensi kenaikan harga pada tahun pelaksanaan anggaran.
- KEENAM : Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilampaui dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan harga perkiraan sendiri.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 26 Mei 2025

WALIKOTA PRABUMULIH,

